




Tetap Terbitkan IMB meski Belum Penuhi Syarat

JOGJA, Radar Jogja - Persidangan kasus korupsi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Jogja terus bergulir. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang hybrid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (29/11). Dalam upaya membuktikan terdakwa Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono, dan Nurwidiharta bersalah.

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Kabid Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kota Jogja Susilo Munandar. Dia membenarkan JPU KPK yang mengungkap ada rapat tanggal 8 April 2022 membahas permohonan IMB PT Java Orient Properti (JOP). Rapat dipimpin Nurwidihartana selaku Kepala DPMPTSP. "Saat itu kami belum paham apa yang harus dirapatkan. Saya hanya disposisi," ucapnya dalam persidangan.

JPU KPK kemudian membeber berita acara pemeriksaan (BAP) Susilo. Menjelaskan terkait pembahasan rapat pada 8 April 2022. Pembahasan seputar progres



TIGA SAKSI: Sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (25/10).

permohonan IMB PT JOP yang berlokasi di Pringgokusuman, Gedongtengen, dengan fungsi bangunan apartemen. Lokasi bangunan berbatasan dua jalan. Namun pembangunan apartemen itu hanya dikenakan satu *skyline*. "Apa benar keterangan yang Saudara sampaikan," tanya JPU KPK. Susilo meminta waktu sejenak untuk membaca kemudian membenarkan.

Dalam rapat 8 April 2022 juga tertulis dalam BAP, Nurwidiharta menyampaikan jika syarat pengajuan IMB sudah lengkap dan akan diterbitkan. Kemudian dikatakan

gambar arsitek bangunan akan diperbaiki karena ada perubahan. Kemudian Kepala DPUPKP Hari Setyowacono yang saat itu juga hadir, menyampaikan agar pemohon memperbaiki kelengkapan teknis bangunan dulu akibat perubahan gambar arsitek sebelum IMB diterbitkan. "Kesimpulannya perlu adanya perbaikan revisi gambar dari pemohon," ujarnya yang juga tertulis di akhir pertanyaan BAP nomor 11.

Susilo pun menjelaskan, dalam pemahamannya, lokasi bakal apartemen yang dimohonkan PT JOP menggunakan ketentuan

surat keterangan rencana kota (SKRK). Ketentuannya maksimal 32 meter, bukan 40 meter. "Pada saat rapat itu, saya tidak membaca lampiran yang ada gambarnya. Saya tidak tahu tentang tinggi bangunan tidak sesuai. Karena kewenangan juga ada di tingkat provinsi lewat Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB)," jelasnya.

JPU KPK pun menecerar Susilo, apakah ia tidak tahu jika sebelumnya, pada tanggal 26 Februari 2021 DP2WB mengeluarkan rekomendasi agar PT JOP memenuhi syarat IMB. Lantaran permohonan tinggi bangunan yang diajukan 40 meter. Dengan landasan, menggunakan rekomendasi penambahan tinggi bangunan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Haryadi Suyuti. "Saya pada waktu tidak tahu. Tahunya setelah adanya penangkapan," jawab Susilo.

Selain Susilo, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Suyana juga hadir sebagai saksi. Sementara saksi pertama adalah Sekretaris DP2WB. (fat/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005